



**ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG (STUDI PUTUSAN NO. 217/PID.SUS/2014/PT.BDG)**

Rafeli Kafiar\*, Nur Rochaeti, Pujiyono.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [rafelikafiar@yahoo.co.id](mailto:rafelikafiar@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

Kejahatan merupakan bagian yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia. Terdapat berbagai jenis kejahatan, namun fenomena kejahatan melibatkan anak yang marak terjadi. Hal ini jelas terlihat dengan adanya berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana sering kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban.

Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggunakan data primer melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan data sekunder berupa dokumen dan artikel serta data tersier yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan syarat terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.

Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan bagaimana kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyebutkan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG disertai dengan analisis mengenai pertimbangan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut.

Kata kunci: Pidana dengan Syarat, Pelaku Anak dan Lalu Lintas

**ABSTRACT**

*Crime is part of the persistent of human life. There are various types of crime, but the phenomenon of crimes involving children are rife. This is clearly evident with the news that the act of breaking the law is often the case with minors as perpetrators and victims of either sex men and women, resulting in material loss to the loss of life of the victim.*

*The problem in this research is how the policy formulation of the conditional criminal punishment against children perpetrators of criminal acts according to Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and how consideration of the judge in the criminal punishment conditional on children perpetrators of criminal acts by a court decision No. 217 / Pid.Sus / 2014 / PT.BDG. The method used in this research is normative juridical descriptive, using primary data through a law issued by the government and secondary data such as documents and articles as well as data relating to the tertiary criminal punishment against children on the condition of traffic offenders.*

*The discussion carried out by connecting how policy formulation on criminal punishment conditional on children perpetrators of criminal acts according to Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child with just a few settings in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and*



*setting criminal requirement in Act No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice System. How consideration of the judge in the criminal punishment conditional on children perpetrators of criminal acts by a court decision No. 217 / Pid.Sus / 2014 / PT.BDG accompanied by an analysis of the consideration given judge in the verdict.*

*Keywords: Criminal With the Terms, the Child Actors and Traffic*

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat peristiwa kejahatan yang dimuat di media massa. Kejahatan yang dimuat di media massa mulai dari kejahatan berat sampai kejahatan ringan. Terdapat berbagai jenis kejahatan, namun fenomena kejahatan melibatkan anak yang marak terjadi. Hal ini jelas terlihat dengan adanya berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana sering kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban. Salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia adalah kejahatan lalu lintas. Pelaku kejahatan lalu lintas dapat dilakukan oleh anak di bawah umur sampai orang dewasa. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius dalam negara berkembang. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab kematian yang terbesar. Jumlah kecelakaan dari tahun ke tahun

semakin bertambah. Penyebab dari kecelakaan karena tidak adanya keseimbangan antara jumlah kendaraan bermotor dan prasarana jalan yang di Indonesia tetapi ada juga faktor lain seperti faktor kelalaian manusia yang memberikan pengaruh paling besar dalam kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara. Hampir semua kecelakaan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pelanggaran rambu-rambu ataupun peraturan lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan tentang arti dari peraturan lalu lintas ataupun tidak melihat ketentuan aturan yang berlaku dan bahkan pura-pura tidak tahu. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor dan jalan raya melanggar aturan lalu lintas, seperti melakukan ugal-ugalan saat membawa kendaraan, mengendara ketika mabuk bahkan mengantuk. Masalah dari kelalaian para pengguna kendaraan bermotor menjadi penyebab dari adanya kecelakaan. Setiap kelalaian dan pelanggaran



yang dilakukan oleh para pengguna kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Negara sebagai organisasi kekuasaan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan untuk memenuhi kewajibannya, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bermasalah dengan hukum serta mengatur hak dan kewajiban anak. Kedudukan anak sebagai pelaku perbuatan pidana harus mendapat perlindungan serta perhatian khusus. Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya membawa fenomena sendiri, karena anak merupakan individu yang masih labil. Selain itu, untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan juga dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Hal ini adalah alasan kuat untuk dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu ketentuan yang bersifat khusus dari ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terkait dengan penjatuhan suatu pidana bersyarat oleh hakim. Di dalam ketentuan Pasal 73 tersebut, tidak terdapat dasar pertimbangan yang jelas bagi Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman 2 (dua) tahun. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kewenangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat itu sepenuhnya berasal dari kewenangan Hakim Anak. Kewenangan yang dimiliki Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana bersyarat harus mempunyai dasar pertimbangan yang jelas sehingga keputusan hakim tersebut dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat, korban atau bahkan kepada anak sebagai pelaku yang divonis oleh hakim itu sendiri. Apabila diterapkan secara tidak benar oleh Hakim Anak akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakseragaman dalam putusan hakim dalam praktek di kasus yang sama, sehingga adanya keterhambatan dalam pelaksanaan dari Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang paling ditakutkan adalah terancamnya masa depan terpidana anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat

dasar pertimbangan yang jelas bagi Hakim Anak dalam memutus suatu perkara, maka penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Tetapi dalam realita sampai saat ini ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut belum terealisasi dan sampai saat ini juga masih banyak tindak pidana anak yang seharusnya dapat dijatuhi pidana bersyarat tetapi dijatuhi pidana penjara karena tidak adanya ketentuan atau syarat yang jelas mengenai penerapan pidana bersyarat oleh Hakim Anak, khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktriner merupakan penelitian hukum normatif yang akan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Kebijakan Formulasi tentang Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Beberapa Pengaturan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Keseriusan Pemerintah dalam menangani fenomena Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari dibentuk undang-undang



khusus yang menangani masalah Anak. Diawali dengan mengikuti berbagai Konvensi internasional mengenai Anak yaitu Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.<sup>1</sup>

Setelah mengikuti berbagai konvensi, maka Pemerintah Indonesia meratifikasi dan membentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang—Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak serta membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesuai dengan rumusan masalah mengenai kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 71 yang berisi:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana Peringatan
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan diluar lembaga
    - 2) Pelayanan Masyarakat
    - 3) Pengawasan
  - c. Pelatihan Kerja
  - d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
  - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 4.

- b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan bentuk-bentuk dari pidana dengan syarat, namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu ketentuan pidana bersyarat menurut KUHP sebagai pedoman dalam penerapan pidana dengan syarat dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Terdapat sistem penjatuhan hukuman lain selain pidana pokok yaitu, Pidana Bersyarat. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalani dengan pembebanan syarat – syarat

tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana bersyarat.<sup>2</sup> Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUH Pidana telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan baru pada tanggal 1 Januari 1927 dimasukkan dalam KUH Pidana berupa Pasal 14a sampai dengan 14f untuk diberlakukan secara positif di Indonesia sampai sekarang ini.<sup>3</sup>

Pasal 14f KUH  
Pidana berbunyi:

**Pasal 14a**

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lam 1 (satu) tahun atau kurungan, tidak termasuk pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,

<sup>2</sup> Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia., 1990), hlm 71

<sup>3</sup> Amir Ilyas (dkk) , *Asas-Asas Hukum Pidana II*, (Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap, 2012), hlm. 195



disebabkan karena terpidana melakukan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan Negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan Negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana

pokok juga mengenai pidana tambahan.

- (4) Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.
- (5) Perintah tersebut dalam Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

**Pasal 14b**

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana dihilangkann

kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

**Pasal 14c**

- (1) Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan hukuman denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

**Pasal 14d**

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruhjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau kepada pemimpin suatu rumah penampung, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan hukum tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampung yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

**Pasal 14e**

Atas usul pejabat tersebut Pasal 14d Ayat (1), atau atas permintaan terpidana hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus di dalam masa percobaan. Hakim juga



boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan 1 (satu) kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

**Pasal 14f**

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut Pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karena adanya pembedaan yang menjadi tetap, karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintahkan pemberian peringatan, hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak

dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pembedaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu di dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pembedaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai berikut:

- a. Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
- b. Masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa

- penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan.
- c. Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
  - d. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
  - e. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan
  - f. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun kaena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.
  - g. Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.
- Pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok tetapi hanya salah satu bentuk dari cara pelaksanaan pidana penjara yang kewenangannya diserahkan pada hakim meskipun dalam pidana bersyarat terkandung pengertian terpidana tidak perlu menjalankan hukumannya di penjara, namun tidak berarti dia bebas hukuman.
- Regulasi pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak.
- a. Pembinaan di Luar Lembaga

Menurut ketentuan Pasal 75 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Diharapkan dengan diberikannya pembimbingan dapat memperbaiki akhlak dari pelaku anak, sehingga apabila anak telah selesai mendapatkan pembimbingan dan kembali ke lingkungan masyarakat dapat beradaptasi dengan baik.

Terapi di rumah sakit jiwa dapat diberikan apabila pelaku anak pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa tentu saja pemberian terapi bukanlah suatu hal yang dengan

mudah diberikan kepada pelaku anak.<sup>4</sup>

Terhadap pemberian pembinaan di luar lembaga adanya pemberian syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khusus untuk anak melakukan atau tidak melakukan hal tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.<sup>5</sup>

b. Pelayanan Masyarakat

Menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) huruf C Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> Pasal 73 Ayat (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pemberian pidana pelayanan masyarakat kepada anak diharapkan dapat meningkatkan kepekaan sosial terhadap anak sehingga dapat memperbaiki perilaku anak menjadi lebih positif dan juga dapat merubah stigma masyarakat terhadap anak dengan melihat kinerja anak dalam pelayanan masyarakat.

#### c. Pengawasan

Menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut pendapat penulis bentuk dari pidana pengawasan adalah pemberian pidana yang paling tepat untuk anak dikarenakan anak tidak kehilangan kemerdekaannya namun tetap melakukan tindakan dengan ketentuan-ketentuan dan khususnya diawasi oleh pihak yang berwenang. Selain anak tetap berada di lingkungan sosialnya, anak juga tetap

mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT. BDG**

**1. KASUS POSISI**

Kasus tersebut atas nama terdakwa: NN, tempat lahir: Cimahi, umur atau tanggal lahir: 17 tahun / 17 September 1997, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Kp. Cihampelas Rt.02/13 Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, agama: Islam dan pekerjaan: swasta. Pada dasarnya kasus tersebut terjadi bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 di Jalan raya Citapen tepatnya di Kampung Gunung Dukuh Rt 05/03 Ds Citapen Kec. Cihampelas Kab Bandung Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Berawal dari terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi mengendarai sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D 2373 UBE yang saat itu datang dari arah Cihampelas menuju ketempat kerjanya didaerah Batujajar melaju dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam, dan disaat melintas dijalan Raya Citapen terdakwa melihat dari arah depan searah ada kendaraan angkot berhenti sehingga kemudian terdakwa menghindar kendaraan kekanan dengan maksud mendahului kendaraan angkot yang berhenti tersebut namun dengan tidak memeberikan tanda peringatan berupa lampu sen atau klakson secara tiba-tiba terdakwa kaget ternyata didepan kendaraan angkot tersebut ada seorang kakek (korban Lauw ban Kiem/ berumur 85 tahun) sedang menyeberang jalan sehingga langsung terserempet dengan bagian stang sebelah kiri motor yang dikendarai terdakwa berakibat oleng kekanan dan menabrak sebuah gerobak bakso yang berada dipinggir jalan sebelah kanan arah menuju ke Batujajar, dan akibat peristiwa tersebut korban

Lauw Ban Kiem meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam hasil pemeriksaan visum et repertum No 103/XI/CM/RSUC/2013 tanggal 29 November 2013 yang pada kesimpulannya menjelaskan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Lauw Ban Kiem dengan hasil pemeriksaan pasien telah datang dalam keadaan meninggal dunia (tidak bernafas, tidak ada denyut jantung dan denyut nadi, pupil mata melebar, reaksi (-).

## 2. DAKWAAN DAN PUTUSAN

Atas peristiwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-54/CIMAH/03/2014, tanggal 26 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D-2373-UBE;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. D-2373-UBE.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas maka pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.BB, tanggal 26 Mei 2014, memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan lain dari Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa berakhirnya percobaan selama 1 (satu) tahun.
  3. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D-2373-UBE;
    - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. D-2373-UBE.  
Dikembalikan Kepada Pemiliknya;
  4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Sedangkan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor putusan 217/Pid.Sus/2014/PT.Bdg, memutuskan:
1. Menerima permohonan banding dari FENGKY INDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 26 Mei 2014, Nomor: 286/Pid.Sus/2014/PN.BB . yang dimohonkan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, penambahan syarat umum dan khusus pada pidana bersyarat kepada Terdakwa, serta penerima penyerahan barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan serta orang lain meninggal dunia”
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
    3. Memerintahkan pidana tersebut tidak

- perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berahir, terbukti melakukan tindak pidana pidana, ditambah syarat umum, tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus, dilarang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor BAPAS Kelas I Bandung, untuk pelaksanaan program pembimbingan kepada Terdakwa.
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D-2373-UBE dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. D-2373-UBE, dikembalikan kepada DIDIN PRIATNA BIN OHIB, selaku ayah Terdakwa.
  6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.

### 3. ANALISIS PENULIS

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Pertimbangan hakim pengadilan tinggi yang berbeda pengadilan tingkat pertama adalah mengenai kualifikasi tindak pidana yang berakibat perubahan amar putusan pengadilan negeri dikarenakan belum membuat frasa “mengemudikan kendaraan bermotor”. Padahal hal tersebut sebagai unsur penting pada Pasal 310 Ayat (1) yang berhubungan erat dengan dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berisi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Menurut penulis unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan telah terpenuhi. Unsur dari setiap orang telah terpenuhi yaitu Sandi Sugandi atau diketahui sebagai Terdakwa, unsur dari kendaraan bermotor adalah barang-barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi D-2373-UBE dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi D-2373-UBE. Unsur dari kelalaian yang telah terpenuhi adalah mengemudikan kendaraan bermotor yang

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak memberikan tanda peringatan berupa lampu sen atau klakson saat mendahului angkot yang berhenti. Unsur orang lain meninggal dunia juga telah terpenuhi, korban adalah seorang kakek bernama Lauw Ban Kiem berumur 85 tahun yang meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam *visum et repertum* No. 103/XI/CM/RSUC/2013.

Pertimbangan lain mengenai ketidaktepatan frasa pengembalian kedua item barang bukti kepada pemilik yaitu terdakwa dikarenakan terdakwa dilarang menggunakan kendaraan bermotor selama menjalani pidana bersyarat sehingga lebih tepat jika barang bukti dititipkan atau dikembalikan kepada ayah terdakwa.

Menurut penulis terdapat kejanggalan dalam kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dikarenakan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama diketahui bahwa nama yang tercatat pada STNK adalah atas nama terdakwa padahal melihat

identitas terdakwa bahwa terdakwa pada saat kejadian masih berumur  $\pm$  16 tahun. Syarat untuk dapat memiliki STNK sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi bahwa:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi:

“Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.”

Syarat yang terdapat pada Pasal 64 dan 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap STNK memuat salah satunya identitas pemilik, maka seseorang harus memiliki identitas yaitu KTP dan pembuatan KTP minimal berumur 17 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang berisi:

“Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.”

Seperti diketahui bahwa terdakwa pada saat kejadian masih berumur ± 16 tahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya kesalahan administratif baik sengaja ataupun tidak dalam proses pembuatan STNK sepeda motor terdakwa. Atas dasar inilah adanya perubahan amar putusan menjadi pengembalian barang bukti berupa sepeda motor dan STNK kepada ayah terdakwa dikarenakan adanya larangan kepada terdakwa untuk menggunakan kendaraan

bermotor saat menjalani pidana dengan syarat. Sehingga terjadi ketidaksesuaian apabila sepeda motor dan STNK dikembalikan kepada terdakwa yang notabeneanya dilarang menggunakan kendaraan bermotor.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan formulasi penjatuhan pidana terhadap anak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1) Beberapa Pengaturan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat berbagai hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membedakan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu:

- a. Definisi Anak di Bawah Umur
- b. Penjatuhan Sanksi
- c. Hak-Hak Anak
- d. Penahanan
- e. Pemeriksaan Terhadap Anak

Sebagai Saksi atau  
Anak Korban  
f. Hak Mendapatkan  
Bantuan Hukum  
g. Lembaga  
Pemasyarakatan

2) Sesuai dengan rumusan masalah mengenai kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 71 yang berisi:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat:

- 1) Pembinaan diluar lembaga
- 2) Pelayanan Masyarakat
- 3) Pengawasan

- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
- e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat

(3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Terhadap penjatuhan pidana khususnya pidana dengan syarat terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Pembinaan diluar lembaga  
Tujuan pemberian pembimbingan untuk memperbaiki akhlak dari pelaku anak agar ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat beradaptasi dengan baik.

b. Pelayanan Masyarakat  
Tujuan dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anak



agar meningkatkan kepekaan sosial anak dan juga anak dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa anak telah mengalami perubahan positif.

c. Pengawasan

Terhadap pemberian pidana pengawasan memberikan kebebasan yang tetap diawasi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan.

2. Terdapat perbedaan pertimbangan pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yaitu mengenai penjatuhan pidana dengan syarat dikarenakan tidak adanya syarat khusus dan umum, sehingga hakim pengadilan tinggi menambah 2 (dua) syarat tersebut dalam putusan. Kemudian perbedaan pertimbangan terdapat pada kualifikasi tindak pidana yang berakibat perubahan amar putusan dikarenakan belum memuat frasa “mengemudikan kendaraan bermotor” yang merupakan unsur penting pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya mengenai pertimbangan ketidaktepatan

frasa pengembalian kedua item barang bukti kepada pemilik dikarenakan STNK motor atas nama terdakwa yang masih berstatus anak dan dibebani syarat khusus yaitu dilarang mengendarai kendaraan bermotor selama 2 (dua). Selain pertimbangan tersebut maka hakim pengadilan tinggi sependapat dengan hakim pengadilan tingkat pertama.

**B. SARAN**

Berdasarkan paparan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap kasus perlu melakukan persepsi dalam perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Ilyas, Amir, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkan Education



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Yogyakarta, Sleman  
Yogyakarta, 2012.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*,  
PT. Alumni, Bandung, 2008.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak